

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA – KEMENTERIAN KEUANGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 124, BN 2024/NO. 1063, 533 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : – Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien serta mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis. Penetapan ini juga dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); Perpres No. 140 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 250); dan Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Keuangan; susunan organisasi yang mencakup Sekretariat Jenderal, berbagai Direktorat Jenderal, Badan, Staf Ahli, serta instansi vertikal dan unit pelaksana teknis; serta mekanisme pelaksanaan tugas. Perubahan dan penyesuaian jabatan serta peraturan pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan batas waktu maksimal satu tahun setelah peraturan ini diundangkan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [118/PMK.01/2021](#)
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [141/PMK.01/2022](#)
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [PMK 135 TAHUN 2023](#)
- Lampiran Halaman 534 - 607